

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam hidup, risiko adalah hal yang selalu dihadapi oleh manusia. Oleh karenanya, manusia butuh sesuatu yang dapat meminimalkan kerugian yang terjadi. Risiko diartikan sebagai segala kemungkinan yang bisa terjadi. Suatu hal digolongkan sebagai risiko bila memiliki sifat, seperti kemungkinan yang bisa terjadi di masa depan, kombinasi dari bahaya, ketidakpastian kerugian, kecenderungan bahwa hasil akhir mungkin berbeda dari hasil yang diperkirakan, dan kemungkinan kehilangan, cedera, kerugian, atau kehancuran.

Untuk menghindari kerugian yang timbul bila risiko terjadi, kita bisa melakukan upaya tertentu. Salah satunya adalah upaya mengalihkan risiko pada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah dana kepada perusahaan asuransi tersebut. Perusahaan asuransi menilai risiko sebagai suatu objek. Asuransi hadir untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir terhadap segala risiko kerugian agar membuat kita dapat lebih tenang dalam menjalani hidup (Allianz, 2017).

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi sebenarnya tidak jauh berbeda baik asuransi konvensional dengan syariah. Di antara keduanya mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara penanggung dengan tertanggung (Dewi, 2004).

Akan tetapi dalam perkembangannya, asuransi syariah memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan asuransi konvensional. Hal ini membuat adanya perbedaan mendasar di antara kedua jenis asuransi tersebut (Cermati, 2016). Salah satunya adalah dalam pengelolaan risiko yang dimana asuransi syariah berprinsip tolong menolong dengan cara mengumpulkan dana hibah (*tabarru*), sedangkan di dalam asuransi konvensional menggunakan sistem *transfer of risk*, yang di mana risiko dibebankan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung. Kemudian dalam pengelolaan dana, dana asuransi syariah

dipergunakan untuk membuat keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri, sedangkan dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi sendiri yang menentukan jumlah premi untuk keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri (Cermati, 2016).

Asuransi syariah juga memiliki sistem pengawasan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk diberikan tugas mengawasi pelaksanaan prinsip ekonomi syariah di Indonesia. DSN inilah yang melakukan pengawasan terhadap segala bentuk operasional yang dijalankan di dalam asuransi syariah dan tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 (MUI, 2001). Berbeda halnya dengan asuransi konvensional, di mana objek yang diasuransikan tidak menjadi masalah, karena hanya melihat nilai dan premi yang akan ditetapkan dalam perjanjian asuransi tersebut.


Instrumen investasi juga menjadi sebuah perbedaan dalam asuransi syariah maupun konvensional (Cermati, 2016), di dalam asuransi syariah, investasi tidak dilakukan pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram (penipuan, riba, *maysir*, *gharar*, *risywah* dll.), ketentuan ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, karena pada dasarnya asuransi konvensional akan melakukan berbagai macam investasi dalam berbagai instrumen yang ditujukan untuk mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dari berbagai macam produk asuransi salah satu produk dari asuransi yang cukup terkenal di Indonesia adalah asuransi kecelakaan, mengingat banyaknya penggunaan akan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun serta jumlah kecelakaan yang meningkat semakin membuat asuransi kecelakaan menjadi relevan untuk di minati, berikut adalah perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan jumlah korban kecelakaan di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis (2015-2018)

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia (Unit)			
	2015	2016	2017	2018
Mobil Penumpang	13.480.973	14.580.666	15.423.968	16.440.987
Mobil Bis	2.420.917	2.486.898	2.509.258	2.538.182
Mobil Barang	6.611.028	7.063.433	7.289.910	7.778.544
Sepeda Motor	98.881.267	105.150.082	111.988.683	120.101.047
Jumlah	121.394.185	129.281.079	137.211.818	146.858.759

Sumber: (BPS, 2019)



Sumber: (BPS, 2018)

Gambar 1.1
Jumlah Kasus Korban Meninggal dan Jumlah Kasus Kecelakaan di Indonesia (2014-2018)

Pengertian asuransi kecelakaan (*personal accident*) adalah asuransi yang memberikan santunan terhadap risiko kematian, cacat total, serta biaya pengobatan yang disebabkan oleh risiko yang datang secara tiba-tiba atau tidak terduga (Prudential, 2017). Manfaat asuransi kecelakaan adalah memberikan rasa aman bila terjadi risiko kecelakaan dan meringankan beban finansial. Berbagai jaminan ditawarkan oleh asuransi ini. Baik jaminan ketika sedang beraktifitas maupun tidak

sedang beraktifitas, sedang bekerja, berkendara atau dalam perjalanan, selama 24 jam (Cekaja, 2016).

Asuransi kecelakaan dirancang untuk memberikan santunan atas risiko meninggal dunia, cacat dan dampak kerugian finansial yang timbul akibat biaya perawatan medis atau rawat inap di rumah sakit karena suatu kecelakaan yang diderita tertanggung, baik disebabkan kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja.

Tren asuransi kecelakaan di Indonesia pada tahun 2019 juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengklaim, bahwa:

“Total premi yang berasal dari asuransi kecelakaan mengalami peningkatan dari hingga kuartal II 2019” (Ghifari, 2019).

Hal tersebut dapat terlihat dari semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan, baik pribadi maupun umum. Sayangnya AAJI belum memiliki data spesifik terkait produk asuransi kecelakaan, namun pertumbuhan total premi asuransi jiwa sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 10,5%. Oleh karena itu, diharapkan produk asuransi kecelakaan juga turut menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Akan tetapi menurut Ketua Bidang Marketing & Komunikasi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Wiroyo Karsono menyatakan, bahwa:

“Produk Bancassurance memiliki kontribusi terbesar dalam terhadap total premi sebesar 41,8% kemudian diikuti oleh Keagenan sebesar 39,9% dan Alternatif lain sebesar 18,4%” (Ghifari, 2019).

Dengan kata lain produk asuransi *bancassurance* adalah produk asuransi yang paling diminati oleh nasabah asuransi secara umum karena menyumbangkan total premi nasional sebesar 41,8% dari keseluruhan. Produk *bancassurance* adalah layanan perbankan yang menyediakan produk asuransi untuk memenuhi kebutuhan

finansial jangka panjang nasabah (Prudential, 2017). Produk *bancassurance* sendiri adalah sebuah kolaborasi antara bank dengan perusahaan asuransi.

Meskipun asuransi kecelakaan sedang mengalami tren positif pada tahun 2019 akan tetapi kontribusinya belum mampu untuk menjadi penyumbang premi terbesar skala nasional serta masih kalah jauh dengan produk asuransi *bancassurance* dan asuransi keagenan. Mengingat jumlah kendaraan umum maupun pribadi terus meningkat dan pada tahun 2018 di Indonesia berjumlah mencapai 146.858.759 unit sudah seharusnya produk asuransi kecelakaan dapat berpotensi menjadi salah satu produk asuransi yang paling di minati dan menjadi salah satu penyumbang premi skala nasional terbesar diantara produk-produk asuransi lainnya.

Banyaknya penggunaan asuransi juga dapat memberikan dampak yang positif, salah satunya di bidang ekonomi, yang dimana pertumbuhan ekonomi memerlukan dukungan investasi dalam jumlah yang memadai, sehingga diperlukan usaha untuk mengerahkan dana investasi, khususnya yang bersumber dari tabungan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan *ukhrawi* (Juliana & Marlina, 2018). Sektor asuransi merupakan salah satu sektor yang dijadikan sarana pengumpulan dana dari masyarakat. Dana yang terkumpul dari para peserta memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan investasi (Askrida, 2016). Kemudian di bidang sosial ekonomi yang dimana (Winarno, 2011) berpendapat bahwa semakin banyak peserta asuransi maka akan semakin berperannya lembaga asuransi untuk berkontribusi terhadap lembaga sosial, stimulasi menabung masyarakat, dan sebagai penyediaan dana yang dibutuhkan untuk investasi.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi permintaan asuransi, faktor-faktor tersebut baik faktor ekonomi (premi asuransi, promosi) maupun faktor non-ekonomi (literasi, sikap, tingkat pendidikan dan jumlah anak) (Novrisa, 2015). Kemudian ada faktor uang atau pendapatan sebagai salah satu variabel penting, posisi

pendapatan dipandang sangat strategis fungsinya di dalam bingkai ekonomi dan sulit untuk diganti dengan variabel lain (Juliana, 2017) tidak terkecuali permintaan asuransi.

Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) I Wayan Wijana, mengatakan literasi atau kesadaran masyarakat terhadap produk asuransi terhitung rendah. Ia menuturkan, dari riset OJK pada tahun 2013 lalu, tingkat literasi masyarakat pada produk-produk asuransi masih berada diangka 17,84% dari total penduduk Indonesia (Ayu, 2019).

Tabel 1.2
Indeks Literasi Asuransi Penduduk Indonesia Menurut Produk dan Jasa Keuangan Tahun 2013

Indeks Literasi Keuangan	Asuransi
<i>Well Literate</i>	17,84%
<i>Sufficient Literate</i>	41,68%
<i>Less Literate</i>	0,68%
<i>Not Literate</i>	39,8%

Sumber: Data OJK 2013

Hal tersebut dapat menyebabkan rendahnya penetrasi asuransi. Rendahnya penetrasi asuransi di Indonesia dapat disebabkan berbagai faktor. Salah satunya karena minimnya literasi asuransi atau belum sadarnya masyarakat akan pentingnya memiliki asuransi (Purnama, 2014). Di sisi lain, wilayah Indonesia yang memiliki lebih dari 17.504 pulau juga menjadi tantangan tersendiri dalam literasi dan pemerataan akses asuransi (Purwanto, 2019). Sangat disayangkan karena asuransi sangatlah penting di semua aspek. Dalam aspek sosial ekonomi, asuransi memberikan perlindungan terhadap kerugian dimasa mendatang dan menginvestasikan dana yang terkumpul dari pemegang polis ke dalam berbagai sektor ekonomi yang tentunya akan menunjang pertumbuhan ekonomi (Wulandari & Narmaditya, 2015).

Otoritas Jasa keuangan mendefinisikan literasi keuangan sebagai tingkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan masyarakat terkait lembaga keuangan serta produk dan jasanya, yang dituangkan dalam parameter atau ukuran indeks, literasi

keuangan membantu dalam memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dimasa yang akan datang (Riadi, 2018). Mengungkapkan literasi keuangan ini sangat penting dalam melihat peta sesungguhnya mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna produk dan jasa keuangan.

Selain faktor literasi, faktor sikap turut menentukan minat masyarakat untuk berasuransi. Sikap masyarakat terhadap hadirnya asuransi belum menjadikan asuransi sebagai kebutuhan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa asuransi dapat memperbaiki atas kerugian yang akan ditanggung. Masyarakat juga masih beranggapan bahwa berasuransi tidak ada gunanya, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mereka akan pentingnya asuransi untuk masa yang akan datang (Gibran, 2010).

Sikap juga merupakan evaluasi yang dilakukan oleh konsumen yang memungkinkan untuk memberikan respon positif atau negatif berkenaan dengan objek yang diberikan (Mustika, 2019). Pengukuran sikap bagi perusahaan asuransi merupakan hal yang penting, untuk mengidentifikasi manfaat, mengembangkan produk, evaluasi serta strategi pemasaran produk. Sikap konsumen terhadap suatu produk mempengaruhi perilaku atau tindakan konsumen terhadap produk tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui seberapa besar pengaruh literasi dan sikap terhadap minat masyarakat khususnya minat pada asuransi kecelakaan syariah di Kota Bandung, maka dilakukan penelitian dengan judul *“Literasi dan Sikap Terhadap Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Kecelakaan Syariah (Survei Pada Pengemudi Ojek Online di Bandung)”*.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang penelitian diatas, masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Literasi atau kesadaran masyarakat terhadap produk asuransi terhitung rendah (Ayu, 2019).
2. Sikap masyarakat terhadap hadirnya asuransi belum menjadikan asuransi sebagai kebutuhan (negatif), masyarakat masih beranggapan bahwa berasuransi tidak begitu penting (Gibran, 2010).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan paparan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi aktual literasi dan sikap masyarakat pada asuransi kecelakaan syariah?
2. Bagaimana pengaruh literasi terhadap minat masyarakat pada asuransi kecelakaan syariah?
3. Bagaimana pengaruh sikap terhadap minat masyarakat pada asuransi kecelakaan syariah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah mengetahui bagaimana tingkat literasi, sikap dan minat pada asuransi kecelakaan syariah, serta untuk mengetahui sejauh mana pengaruh literasi dan sikap terhadap minat masyarakat pada asuransi kecelakaan syariah.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan teoritis seperti yang akan diijelaskan berikut ini:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan minat masyarakat terhadap produk asuransi kecelakaan khususnya syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan asuransi untuk meningkatkan strategi pemasaran agar minat masyarakat untuk berasuransi pun meningkat tidak hanya sebatas pada salah satu produk asuransi.

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{1-r^2}$$

Keterangan:

t = t hitung

r = Koefisien korelasi

n = Jumlah sampel

Dalam melakukan pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} pada taraf signifikansi 10%. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas < tingkat signifikansi (Sig 0,1) maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas > tingkat signifikansi (Sig 0,1) maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1. Uji Stimultan f

Pada regresi berganda kita mempunyai lebih dari satu variabel independen, kita perlu mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji-f. Pengujian hipotesis secara keseluruhan merupakan penggabungan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y, untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya (Rohmana, 2013).

Uji-f dilakukan dengan langkah-langkah uji-t. Kriteria pengambilan keputusannya dengan tingkat signifikansi (α_i) = 0,1 adalah dengan membandingkan nilai f-hitung dengan f-tabel, apabila f-tabel < f-hitung maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, apabila f-tabel > f-hitung maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

2. Uji Koefisien Determenasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur dan mengetahui seberapa besar tingkat kecocokan atau kesempurnaan model regresi. Mencari koefisien determenasi (R^2) antara prediktor X_1 , X_2 , dengan kriterium Y melalui rumus:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien Determenasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan